



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/192/SK/RS/X/2024

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN PADA STRUKTUR ORGANISASI UNIT
LABORATORIUM KATETERISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Laboratorium Kateterisasi, perlu adanya penataan organisasi dan tata kerja Unit Laboratorium Kateterisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Keanggotaan pada Struktur Organisasi Unit Laboratorium Kateterisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Stroke;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskuler;
9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Keanggotaan pada Struktur Organisasi Unit Laboratorium Kateterisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Nama-nama anggota pada Struktur Organisasi Unit Laboratorium Kateterisasi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Unit Laboratorium Kateterisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEEMPAT : Unit Laboratorium Kateterisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 7 Oktober 2024
DIREKTUR RSUD SEKAYU

}{td}

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/192/SK/RS/X/2024
Tanggal : 07 Oktober 2024
Tentang : Penetapan Keanggotaan pada
Struktur Organisasi Unit
Laboratorium Kateterisasi Rumah
Sakit Umum Daerah Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin

**NAMA-NAMA ANGGOTA PADA STRUKTUR ORGANISASI UNIT LABORATORIUM
KATETERISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Kepala Unit : dr. Fulvian Budi Azhar, Sp.N, FINA
Pj. Neurologi Intervensi : dr. Fulvian Budi Azhar, Sp.N, FINA
Pj. Kardiologi Intervensi : dr. Sarilia Septiani, Sp.JP-FIHA
Pj. Vaskular & Endovaskular : dr. Amsal Perbrunto Sinaga, Sp.B, Subsp.BVE (K)
Ketua Tim Kardiovaskular : Ns. Romi Apriansyah, S.Kep
Ketua Tim Neurologi : Ns. Deti Henzelina, S.Kep
Anggota : 1. Ns. Dinny Dwi Haryanti, S.Kep
2. Ns. Andri Andika, S.Kep
Apoteker : Apt. Boni Santoso, S.Farm
Radiografer : Hendriansyah Putra, Am.Rad
Fisikawan Medis : Edwin Zusagka, S.Si


DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/192/SK/RS/X/2024
Tanggal : 07 Oktober 2024
Tentang : Penetapan Keanggotaan pada Struktur Organisasi Unit Laboratorium Kateterisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LABORATORIUM KATETERISASI RSUD SEKAYU



DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/192/SK/RS/X/2024
Tanggal : 07 Oktober 2024
Tentang : Penetapan Keanggotaan pada
Struktur Organisasi Unit
Laboratorium Kateterisasi Rumah
Sakit Umum Daerah Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT LABORATORIUM KATETERISASI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Kepala Unit Laboratorium Kateterisasi

- a. Melakukan tugas manajerial pada unit laboratorium kateterisasi;
- b. Mengawasi, mengarahkan pelaksanaan program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengembangan Laboratorium Kateterisasi;
- c. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan laporan serta penyediaan data dan informasi kegiatan;
- d. Membuat tugas dan kewenangan staf di Laboratorium Kateterisasi;
- e. Mengevaluasi pencatatan dan pelaporan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh staf dalam rangka pengendalian mutu pelayanan;
- f. Menilai kinerja seluruh staf di Laboratorium Kateterisasi;
- g. Melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan Instalasi/Departemen/SMF lain yang terkait dengan pelayanan Kateterisasi;
- h. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Pelayanan Medis dalam pembuatan MOU dengan pihak lain di luar rumah sakit sehubungan dengan pelayanan kateterisasi;
- i. Harus mampu bekerjasama dengan manajemen Rumah Sakit dan dapat menyesuaikan semua aturan yang diberikan oleh Rumah Sakit;
- j. Bertanggung jawab atas ketersediaan peralatan maupun tenaga yang dibutuhkan dalam melakukan prosedur kateterisasi terutama dalam mengatasi komplikasi yang terjadi;
- k. Mampu memonitor indikator mutu, membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan pedoman;
- l. Mampu bekerjasama dengan institusi (termasuk keamanan radiasi dan okupasi) serta tenaga medis yang berkualitas untuk memastikan keamanan personil dan komplikasi mengenai penggunaan sinar X;
- m. Bertanggung jawab terhadap pengawasan penjadwalan pasien, pelayanan rujukan, pelaporan pasca-prosedur, dan pemantauan mutu pelayanan.

2. Pj. Neurologi Intervensi

Pj. Kardiologi Intervensi memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Melakukan penilaian awal terhadap pasien untuk menentukan indikasi dan kontraindikasi prosedur, serta mengevaluasi riwayat medis dan kondisi kesehatan secara keseluruhan;
- b. Bertanggungjawab dalam mempersiapkan dan mengoperasikan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu prosedur tindakan;
- c. Mempersiapkan kebutuhan dalam pelaksanaan tindakan kateterisasi neurointervensi;
- d. Bekerja sama dengan dokter, radiografer, dan tim medis lainnya untuk menjamin kelancaran dan keamanan prosedur.

3. Pj. Kardiologi Intervensi

Pj. Kardiologi Intervensi memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Melakukan penilaian awal terhadap pasien untuk menentukan indikasi dan kontraindikasi prosedur, serta mengevaluasi riwayat medis dan kondisi kesehatan secara keseluruhan;
- b. Bertanggungjawab dalam mempersiapkan dan mengoperasikan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu prosedur tindakan;
- c. Mempersiapkan kebutuhan dalam pelaksanaan tindakan kateterisasi kardiologi intervensi;
- d. Bekerja sama dengan dokter, radiografer, dan tim medis lainnya untuk menjamin kelancaran dan keamanan prosedur.

4. Pj. Vaskular & Endovaskular

Pj. Vaskular & Endovaskular memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Melakukan penilaian awal terhadap pasien untuk menentukan indikasi dan kontraindikasi prosedur, serta mengevaluasi riwayat medis dan kondisi kesehatan secara keseluruhan.
- b. Bertanggungjawab dalam mempersiapkan dan mengoperasikan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu prosedur tindakan;
- c. Mempersiapkan kebutuhan dalam pelaksanaan tindakan kateterisasi vaskular dan endovaskular;

- d. Bekerja sama dengan dokter, radiografer, dan tim medis lainnya untuk menjamin kelancaran dan keamanan prosedur.

5. Tim Kardiovaskular

Ketua Tim Kardiovaskular memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Dapat berperan sebagai asisten operator dan tugas lain yang diperlukan dalam prosedur kateterisasi jantung.
- b. Mempersiapkan dokumen yang perlu, termasuk memastikan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan informed consent.
- c. Memasang IV line, kateter urine, oksigen, dan electrode.
- d. Melakukan serah terima pasien.
- e. Menerima dan mencatat surat keluar, menetik surat keluar.
- f. Menetik laporan berkala dan mengarsipkannya.
- g. Mengolah data dan menyajikannya.
- h. Menetik laporan prosedur tindakan dari draft yang dibuat dokter

6. Tim Neurologi

Tim Neurologi memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Dapat berperan sebagai asisten operator dan tugas lain yang diperlukan dalam prosedur kateterisasi neurointervensi
- b. Mempersiapkan dokumen yang perlu, termasuk memastikan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan informed consent.
- c. Memasang IV line, kateter urine, oksigen, dan electrode.
- d. Melakukan serah terima pasien.
- e. Menerima dan mencatat surat keluar, menetik surat keluar.
- f. Menetik laporan berkala dan mengarsipkannya.
- g. Mengolah data dan menyajikannya.
- h. Menetik laporan prosedur tindakan dari draft yang dibuat dokter

7. Apoteker

Apoteker memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Memastikan ketersediaan dan kualitas obat-obatan yang diperlukan selama prosedur kateterisasi, termasuk obat anestesi dan antibiotik;

- b. Memberikan informasi dan edukasi kepada tenaga medis dan pasien tentang penggunaan, dosis, efek samping, serta interaksi obat yang relevan;
- c. Mengawasi penggunaan obat selama dan setelah prosedur untuk memastikan efektivitas dan keamanan terapi;
- d. Menyampaikan informasi kepada pasien tentang persiapan, risiko, dan perawatan pasca-kateterisasi, termasuk penggunaan obat yang diresepkan;
- e. Bekerja sama dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk merencanakan dan mengimplementasikan terapi yang optimal;
- f. Membantu dalam pengembangan dan penerapan protokol penggunaan obat di unit kateterisasi untuk meningkatkan keselamatan pasien;
- g. Mencatat semua informasi terkait penggunaan obat dan respon pasien untuk memastikan kepatuhan dan memudahkan evaluasi klinis.

8. Radiografer

Radiografer memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Menyiapkan peralatan radiografi, termasuk mesin sinar-X dan media kontras, serta memastikan semua alat berfungsi dengan baik sebelum prosedur;
- b. Memberikan informasi kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan, termasuk manfaat, risiko, dan langkah-langkah yang perlu diikuti;
- c. Memantau kondisi pasien selama prosedur, memastikan kenyamanan dan keselamatan mereka, serta mengidentifikasi reaksi yang mungkin terjadi;
- d. Bekerja sama dengan dokter dan tenaga medis lain untuk menjamin kelancaran prosedur dan mendapatkan hasil yang akurat;
- e. Mencatat hasil pencitraan dan mendokumentasikan semua informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut dan pengarsipan;
- f. Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeriksaan pada peralatan radiografi untuk memastikan alat selalu siap digunakan;
- g. Mematuhi protokol keselamatan radiasi, baik untuk pasien maupun staf, termasuk penggunaan alat pelindung dan pengendalian dosis radiasi.

9. Fisikawan Medis

Fisikawan Medis memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. Memastikan bahwa semua perangkat medis, terutama yang terkait dengan pencitraan (seperti mesin sinar-X), terkalibrasi dan berfungsi dengan baik untuk menghasilkan gambar yang akurat;
- b. Mengontrol dan meminimalkan paparan radiasi untuk pasien dan staf dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan radiasi, termasuk pengaturan dosis yang tepat;
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan protokol yang melibatkan pencitraan, memastikan bahwa teknik yang digunakan efisien dan aman;
- d. Memberikan pelatihan kepada tenaga medis lainnya tentang penggunaan alat dan teknik pencitraan yang aman dan efektif;
- e. Mengawasi kualitas gambar yang dihasilkan selama prosedur kateterisasi dan melakukan analisis untuk memastikan gambar memenuhi standar diagnostik;
- f. Bekerja sama dengan dokter, radiografer, dan tenaga kesehatan lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur yang aman dan efektif;
- g. Terlibat dalam penelitian untuk mengembangkan teknologi baru atau meningkatkan teknik pencitraan dalam kateterisasi;
- h. Memastikan bahwa semua praktik dalam unit kateterisasi mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh badan pengawas kesehatan.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018